



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 17 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 06 April 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1997 Tanggal 8 April 1997.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah selama 14 tahun.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia keturunan berjumlah 4 (Empat) orang anak bernama :
 - 3.1. Anak I, Laki-laki, Umur 18 tahun, lahir tanggal 02-01-1996.
 - 3.2. Anak II, Perempuan, Umur 17 tahun, lahir tanggal 15-09-1997.
 - 3.3. Anak III, Laki-laki Umur 12 tahun, lahir tanggal 15-08-2003.
 - 3.4. Anak IV, Umur 9 tahun, lahir tanggal 20-05-2007.Keempat anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon telah bersikap dan berkata kasar dan melawan Pemohon apabila di nasehati agar menjadi istri yang patuh dan taat pada suami/ nusyuz.
 - b. Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtuanya Di Desa Margo Mulyo hingga sekarang.
 - c. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengakuinya.
 - d. Sering menolak bila diajak berhubungan badan layaknya sebagai suami istri
5. Bahwa, pada tanggal 38 September 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ternyata Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan pemohon, setelah pertengkaran tersebut terjadi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orangtuanya di Desa Margo Mulyo hingga sekarang.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perbuatan Termohon tersebut merupakan perbuatan melawan suami (nusyuz), maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat menerima permohonan cerai Pemohon;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasa Hukumnya untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, mengingat Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang amat membutuhkan kasih sayang utuh dari Pemohon dan Termohon selaku kedua orang tuanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01/01/IV/II/1997 tanggal 8 April 1997, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT II, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon sejak 8 tahun yang lalu, sewaktu Saksi datang sebagai tetangga, Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anaknya yang kedua telah menikah, adapun 3 orang anaknya yang lain tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang kepersidangan ini adalah untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, namun kemudian Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Margo Mulyo;
- Bahwa Saksi selaku tetangga sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan masalah hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai hutang tersebut diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan termohon disebabkan masalah berselingkuhnya Termohon dengan lelaki lain, dan Saksi pernah dua kali mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, masing-masing tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama, adapun Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan, juga perangkat desa telah ikut merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi selaku tetangga tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT II, Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon dengan Termohon, Saksi hadir saat Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tahun 1997 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak kedua telah kawin, adapun ketiga anaknya yang belum kawin itu saat ini tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang kepersidangan ini hendak menceraikan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya, dan sejak pulang itu Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa, sebelum berpisah Pemohon dengan Termohon sering terdengar bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah masalah Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebab lain selain masalah yang saksi sebutkan itu, Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi pernah melihat langsung Termohon berboncengan dengan laki-laki dengan mesra;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksipun pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih perkara utang, dan setelah itu Saksi ikut menemani Pemohon membayar utang Termohon kerumah tempat Termohon berhutang;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang, karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon, adapun Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga atau bagaimana;
- Bahwa Saksi oleh karena itu mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan bersikap kasar, dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon, sehingga Termohon sering menolak ajakan Pemohon bila Pemohon ingin berhubungan badan dengan Termohon; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 September 2013 disebabkan Termohon berhutang tanpa setahu Pemohon, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon, sampai saat permohonan ini diajukan Termohon tidak pernah kembali lagi,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugur lah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur lah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1997, tanggal 8 April 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 1997, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut merupakan tetangga Pemohon dan saksi 2 juga tetangga Pemohon, keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak pernah rukun lagi, sehingga telah berpisah selama 4 tahun, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah sebagaimana yang didalilkan Pemohon, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal hal yang telah didalilkan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 tahun lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 April 1997 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar sejak tanggal 8 September 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 8 September 2013 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 4 tahun lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَيَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.AGM